



P U T U S A N

No. 1645 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI PRAYITNO bin ALIAS** ;
tempat lahir : Kota Bumi;
umur/tanggal lahir : 37 tahun / 15 Januari 1972;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Gang. Mangga
IV, Kelurahan Kedamaian,
Kecamatan Tanjungkarang Timur,
Bandar Lampung ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 05 Desember 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan 15 Desember 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 09 Januari 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan 03 April 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 906/2010/S.445.Tah.Sus/PP/2010/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan 30 Juli 2010;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 907/2010/S.445.Tah.Sus/ PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

Pertama :

Ia terdakwa Budi Prayitno bin Alias pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2009 bertempat di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2009 sekira jam 20.00 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menemui Terdakwa di Kedamaian Tanjungkarang Timur untuk membeli shabu-shabu, setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan sabu-sabu baru akan diserahkan besok, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 08.30 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M Rusli mendatangi kembali Terdakwa di dekat perempatan lampu merah Kedamaian untuk mengambil sabu-sabu yang dijanjikan, setelah saksi muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu kepada saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli ;
- Setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menerima penyerahan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Afif als Fuad bin M Rusli menemui Sdr. Baroski di Jl. Arjuna Kampung Sawah Brebes dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Baroski, dan setelah Sdr. Baroski menerima penyerahan sabu-sabu dari Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli lalu sekira jam 12.00 Wib pergi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah sakit Urip

Sumaharja dengan hendak membeli alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, namun belum sempat membeli alat-alat Sdr. Baroski telah ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan pada anggota badannya ditemukan dua bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dari saku depan celananya yang didapatnya dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, kemudian saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli juga ditangkap dan menurut pengakuan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya dari membeli dengan Terdakwa ;

- Berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa tinggal di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 00.30 Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli dan akhirnya diakui kalau ianya kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, selanjutnya Petugas Polisi tersebut menggeledah di samping meja dekat tembok atau di antara tembok dan meja kerja Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan rincian : 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing- masing 50 (lima puluh) butir 1(satu) bungkus plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir dan 2 (dua) plastik masing - masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) batang pipet isi foil , timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 2626 berikut nomor, 081279424744 yang digunakan untuk berhubungan/komunikasi dengan Sdr. Alex (DPO) ataupun pembeli, setelah ditanya dengan Terdakwa benar ia mengakuinya kalau sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang baru

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, kemudian Petugas Polisi memperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Adi Praisa, saksi Suprayitno, saksi Tri Budianto yang ketika itu sedang tidur di kamar, selanjutnya Tedakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsekta Sukrame guna proses pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pembeli dengan paketan yang rata-rata perbungkus berisi 10 (sepuluh) gram atau 5 (lima) gram sabu-sabu dan Terdakwa jual pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil ekstasy Terdakwa jual perbungkus yang berisi 50 (lima puluh) butir atau 25 (dua puluh lima butir dan Tedakwa menjual perbutirnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboraturis dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional nomor : 352 J/X/2009/UPT LAB Uji NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, MSi, bahwa barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 5,0650 gram ;
 - o 8 (delapan) bungkus plastik berung berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna krem logo "DO" dan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,1250 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Budi Prayitno bin Alias ; Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan II Nomor urut 9 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tetang psikotropika ;
- Tablet warna krem No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaffar golongan IV Nomor urut 11 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;

Atau Kedua :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Budi Prayitno bin Alias pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV. Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (2) ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2009 sekira jam 20.00 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menemui Terdakwa di Kedamaian Tanjungkarang Timur untuk membeli shabu-shabu, setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan sabu-sabu baru akan diserahkan besok, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 08.30 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M Rusli mendatangi kembali Terdakwa di dekat perempatan lampu merah Kedamaian untuk mengambil sabu-sabu yang dijanjikan, setelah saksi muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu kepada saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli ;
- Setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menerima penyerahan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Afif als Fuad bin M Rusli menemui Sdr. Baroski di Jl. Arjuna Kampung Sawah Brebes dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Baroski, dan setelah Sdr. Baroski menerima penyerahan sabu-sabu dari Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli lalu sekira jam 12.00 Wib pergi ke rumah sakit Urip Sumaharja dengan hendak membeli alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, namun belum sempat membeli alat-alat Sdr. Baroski telah ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan pada anggota badannya ditemukan dua bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dari saku depan celananya yang didapatnya dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, kemudian saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli juga ditangkap

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



dan menurut pengakuan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya dari membeli dengan Terdakwa ;

- Berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa tinggal di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 00.30 Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli dan akhirnya diakui kalau ianya kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, selanjutnya Petugas Polisi tersebut menggeledah di samping meja dekat tembok atau di antara tembok dan meja kerja Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan rincian : 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing- masing 50 (lima puluh) butir 1(satu) bungkus plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir dan 2 (dua) plastik masing - masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) batang pipet isi foil , timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 2626 berikut nomor, 081279424744 yang digunakan untuk berhubungan/komunikasi dengan Sdr. Alex (DPO) ataupun pembeli, setelah ditanya dengan Terdakwa benar ia mengakuinya kalau sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang baru didapat dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, kemudian Petugas Polisi memperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Adi Prais, saksi Suprayitno, saksi Tri Budiarto yang ketika itu sedang tidur di kamar, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsekta Sukrame guna proses pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pembeli dengan paketan yang rata-rata perbungkus berisi 10 (sepuluh) gram atau 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sabu-sabu dan Terdakwa jual pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil ekstasi Terdakwa jual perbungkus yang berisi 50 (lima puluh) butir atau 25 (dua puluh lima butir dan Tedakwa menjual perbutirnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboraturis dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional nomor : 352 J/X/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, MSi, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 5,0650 gram ;
- o 8 (delapan) bungkus plastik berung berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna krem logo "DO" dan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,1250 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Budi Prayitno bin Alias ; Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan II Nomor urut 9 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tetang psikotropika ;
- Tablet warna krem No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaffar golongan IV Nomor urut 11 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa Budi Prayitno bin Alias pada hari jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2009 bertempat di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (2);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2009 sekira jam 20.00 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menemui Terdakwa di Kedamaian Tanjungkarang Timur untuk membeli shabu-shabu, setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan sabu-sabu baru akan diserahkan besok, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 08.30 Wib saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M Rusli mendatangi kembali Terdakwa di dekat perempatan lampu merah Kedamaian untuk mengambil sabu-sabu yang dijanjikan, setelah saksi muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu kepada saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli ;
- Setelah saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli menerima penyerahan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Afif als Fuad bin M Rusli menemui Sdr. Baroski di Jl. Arjuna Kampung Sawah Brebes dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Baroski, dan setelah Sdr. Baroski menerima penyerahan sabu-sabu dari Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli lalu sekira jam 12.00 Wib pergi ke rumah sakit Urip Sumaharja dengan hendak membeli alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, namun belum sempat membeli alat-alat Sdr. Baroski telah ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan pengeledahan pada anggota badannya ditemukan dua bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dari saku depan celananya yang didapatnya dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, kemudian saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli juga ditangkap dan menurut pengakuan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya dari membeli dengan Terdakwa ;
- Berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa tinggal di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, kemudian pada hari Jum'at

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 00.30 Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli dan akhirnya diakui kalau ianya kenal dengan saksi Muhammad Afif als. Fuad bin M. Rusli, selanjutnya Petugas Polisi tersebut menggeledah di samping meja dekat tembok atau di antara tembok dan meja kerja Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan rincian : 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing- masing 50 (lima puluh) butir 1(satu) bungkus plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir dan 2 (dua) plastik masing - masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) batang pipet isi foil , timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 2626 berikut nomor, 081279424744 yang digunakan untuk berhubungan/komunikasi dengan Sdr. Alex (DPO) ataupun pembeli, setelah ditanya dengan Terdakwa benar ia mengakuinya kalau sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang baru didapat dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, kemudian Petugas Polisi memperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Adi Praisas, saksi Suprayitno, saksi Tri Budianto yang ketika itu sedang tidur di kamar, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsekta Sukrame guna proses pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pembeli dengan paketan yang rata-rata perbungkus berisi 10 (sepuluh) gram atau 5 (lima) gram sabu-sabu dan Terdakwa jual pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil ekstasi Terdakwa jual perbungkus yang berisi 50 (lima puluh) butir atau 25 (dua puluh lima butir dan Tedakwa menjual perbutirnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboraturis dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional nomor : 352 J/X/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, MSi, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 5,0650 gram ;
- o 8 (delapan) bungkus plastik berung berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna krem logo "DO" dan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,1250 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Budi Prayitno bin Alias ; Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan II Nomor urut 9 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tetang psikotropika ;
- Tablet warna krem No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaffar golongan IV Nomor urut 11 sesuai lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 17 Pebruari 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Budi Prayitno bin Alias terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama dan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan ketiga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Prayitno bin Alias dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam, shabu shabu dengan berat 38,66 gram dengan rincian 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing - masing 50 (lima puluh) butir 1(satu) bungkus plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) batang pipet isi foil , timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 2626 berikut nomor 081279424744 dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 1753/Pid/B/2009/PN.TK, tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BUDI PRAYITNO bin ALIAS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Tanpa hak menyimpan psikotropika golongan IV";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam shabu-shabu dengan berat 38,66 gram dengan rincian 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir 1 (satu) bungkus plastik berisi 49 (empat puluh sembilan) butir dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1(satu) batang pipet isi foil , timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 2626 berikut nomor

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081279424744, dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.32/Pid/2010/PT.TK, tanggal 26 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 01 Maret 2010 Nomor 1753/Pid/B/2009/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa BUDI PRAYITNO Bin ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika golongan II dan golongan IV”;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1753/Pid/B/2009/PN.TK.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang pada tanggal 17 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 17 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) :

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan yang telah berlaku yaitu Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2009 pada hal kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 00.30 Wib, sehingga dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperjual-belikan Narkotika dan tidak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan dapat merusak mental generasi muda serta dapat meresahkan masyarakat umum, oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa patut dan layak untuk dihukum. Berdasarkan keterangan saksi RAHMAT EFENDI Bin IMAM SUPANGAT dan saksi RIFKI EDWIN H Bin M. REDY Z yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di samping meja dekat tembok atau di antara tembok dan meja kerja Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus kantong plastik agak besar, 3 (tiga) bungkus plastik agak kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak kecil isi setengah, Pil Extacy dengan rincian 2 (dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir dalam plastik yang dibalut alumunium foil yang jumlah seluruhnya 169 (seratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet isi foil, timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2626 warna hitam berikut nomor 081279424744, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga IV Kel. Kedamaian Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dan setelah dilakukan Uji Laboratoris maka di simpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 352 J/X/2009/UPT LAB Uji NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0650 gram milik terdakwa BUDI PRAYITNO Bin ALIAS, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 352 J/X/2009/UPT LAB Uji NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna krem logo "DO" dan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,1250 gram milik terdakwa

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRAYITNO Bin ALIAS, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar Golongan IV Nomor urut 11 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa, keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena yang terbukti adalah Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.**, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH**, dan **H. Dirwoto, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Untuk salinan
MAKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Pidana, Sus.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040 044 338

H. Dirwoto, SH

Ketua,
ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti,
ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)